



STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Komponen Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2.	Persyaratan	- Identitas diri (KTP atau KK) - Kartu asuransi kesehatan jika ada - Surat rujukan dari faskes pertama (bila pasien rujukan) - Lembar persetujuan rawat inap - Kelengkapan berkas rekam medis - Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) rawat inap
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Penilaian Klinis dari DPJP atau dokter jaga IGD bahwa pasien indikasi rawat inap - Keluarga yang rencana rawat inap (IGD atau Poli) melapor ke admisi untuk mendaftar - Petugas admisi memesan kamar ke ruang perawatan sesuai permintaan kemudian melakukan check in pasien ke kamar inap melalui SIM RS - Petugas (perawat dan bidan) poli atau IGD melakukan tranfer poli, kemudian melakukan serah terima pasien di ruang tujuan - Petugas (perawat, bidan, dokter) melakukan assesmen awal rawat inap - Petugas memberi asuhan (PPA) baik dokter, perawat, gizi, dan apoteker melakukan asuhan selama pasien dirawat - Melakukan pemeriksaan penunjang baik laboratorium dan radiologi sesuai indikasi dan asuhan DPJP - Melakukan konsultasi ke bidang lain jika diperlukan - Untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang di luar Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, harus sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama - Untuk pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut atas pertimbangan DPJP, akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas - Pasien yang dinyatakan sembuh atau diijinkan pulang, akan mendapatkan resume pulang dan surat kontrol (bila pasien JKN) - Pasien yang ingin pulang atas permintaan sendiri, maka harus menandatangani surat permintaan pulang atas kehendak sendiri - Pasien yang dinyatakan meninggal dunia akan dipindahkan ke kamar jenazah dan diberikan surat keterangan kematian - Penyelesaian administrasi dilakukan sebelum pasien dirujuk atau pulang (konfirmasi dengan petugas administrasi) - Peresepan obat pulang dan pemberian surat kontrol jika diperlukan lalu pasien boleh pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar rumah sakit (tergantung kondisi pasien)
5.	Biaya / Tarif	- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6.	Produk Layanan	- Pelayanan pasien rawat inap
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	- Pengaduan langsung ke customer service - Kotak saran dan kotak pengaduan
8.	Sarana dan Prasarana	- Kamar rawat inap terdiri dari ruang kebidanan bedah, penyakit dalam, anak, jantung, syaraf - Kamar kelas VIP, 1, 2, 3 dan isolasi - Ruang tindakan - Ruang konsultasi - Ruang diskusi - Depo rawat inap - Administrasi rawat inap
9.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Spesialis - Dokter Umum

	STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP
---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Komponen Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		- Perawat - Bidan - Farmasi - Gizi
10.	Pengawasan Internal	- Bidang Pelayanan - Komite Medik - Komite Keperawatan - Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
11.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Spesialis : 12 orang - Dokter Umum : 13 orang - Perawat : 71 orang - Bidan : 28 orang - Farmasi : 7 orang - Gizi : 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien - Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian Kinerja Staf - Rapat bulanan - Laporan Mutu - Laporan Bulanan dan SPM - Kepuasan pelanggan

